BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax: (021) 4200147
Email: direktorat.cegahtangkal@pom.go.id Website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR CEGAH TANGKAL
NOMOR PR.02.02.61.04.26.244 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Cegah Tangkal pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Cegah Tangkal tentang Rencana Kinerja Tahun 2027;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.02.06.12.25.15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Keputusan Direktur Cegah Tangkal tentang Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2027.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Cegah Tangkal dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2026

DIREKTUR CEGAH TANGKAL



IRWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR CEGAH TANGKAL
NOMOR PR.02.02.61.04.26.244 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	66
2	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	96,50
3	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	91
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	3,10

DIREKTUR CEGAH TANGKAL



IRWAN